



P E N E T A P A N
Nomor 24/Pdt.P/2025/PN Nab

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Nabire yang memeriksa dan mengadili perkara perdata Permohonan, telah memberikan Penetapan seperti tersebut di bawah ini, atas permohonan yang diajukan oleh;

AGUSTINA ZAGANI, bertempat tinggal di Kampung Pogapa, Distrik Homeyo Kabupaten Intan Jaya, Provinsi Papua Tengah, Jenis kelamin: Perempuan, Lahir di Sabisa 17 Mei 1981, Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Marsius K. Ginting, S.H., Advokat dan Konsultan Hukum yang beralamat di Jalan Frans Kaiseipo, Kelurahan Nabarua, Distrik Nabire, Kabupaten Nabire, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 27 Februari 2025 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Nabire tanggal 09 April 2025, sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca berkas permohonan ini;

Telah memperhatikan surat-surat bukti dan saksi-saksi dipersidangan;

Telah mendengar keterangan Pemohon di persidangan;

Telah memperhatikan segala sesuatu yang berkaitan dengan perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 08 April 2025, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Nabire pada tanggal 10 April 2025 dengan nomor register 24/Pdt.P/2025/PN Nab telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 31 Mei 2006 telah dilangsungkan pernikahan Pemohon dengan ENIKO SOMOU menurut agama Kristen di Gereja Kemah Injil Indonesia Jemaat Imanuel, Pogapa, dan perkawinan tersebut telah pula didaftarkan di dalam daftar pencatatan perkawinan di Kantor Catatan Sipil Kabupaten Paniai, yang termuat dalam Kutipan Akta Perkawinan nomor 474.2/023/PKW-PN/2007 tertanggal 18 April 2007;

halaman 1 dari 14 Penetapan Nomor 24/Pdt.P/2025/PN Nab



2. Bahwa sebelum pernikahan Pemohon dengan suami Pemohon tersebut diatas dilangsungkan secara sah menurut agama dan pemerintah, ternyata dari hubungan Pemohon dan suami Pemohon tersebut sebelum sah secara hukum perkawinan, telah lahir seorang anak bernama Konita Somou, lahir di Nabire pada tanggal 31 Januari tahun 2004 , sebagaimana termuat dalam Kutipan Akta Kelahiran nomor 9127-LT-18022020-0009, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Intan Jaya pada tanggal 18 Februari 2020;
3. Bahwa oleh karena itu Pemohon bermaksud untuk mengajukan permohonan pengesahan anak yang bernama Konita Somou tersebut, karena anak tersebut adalah anak kandung Pemohon , yang telah dilahirkan sebelum perkawinan Pemohon dan suami bernama Eniko Somou dilangsungkan secara sah menurut hukum perkawinan yang berlaku (UU nomor 1 tahun 1974);
4. Bahwa Pemohon memerlukan Penetapan dari Pengadilan Negeri Nabire , agar dengan pengesahan anak tersebut maka anak bernama Konita Somou secara hukum sah sebagai anak kandung Pemohon dan suami Pemohon Eniko Somou (alm) . Hal ini diperlukan secara khusus untuk pengurusan urusan administrasi di Kantor Taspen, dan secara umum untuk kepentingan segala pengurusan hak dan kewajiban hukum anak tersebut nantinya agar ada kepastian hukum;
5. Bersama dengan permohonan ini turut dilampirkan fotocopy berkas persyaratan yang diperlukan untuk permohonan ini;
6. Bahwa Pemohon bersedia menanggung segala biaya yang timbul dari permohonan ini;

Berdasarkan uraian dan penjelasan diatas Pemohon mohon kepada Yang Mulia berkenan memeriksa permohonan ini dan selanjutnya menetapkan :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Menetapkan pengesahan anak yang bernama : Konita Somou, jenis kelamin perempuan, lahir di Nabire pada tanggal 31 Januari tahun 2004 , sebagaimana termuat dalam Kutipan Akta Kelahiran nomor 9127-LT-18022020-0009, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Intan Jaya pada tanggal 18 Februari 2020, adalah sah dan benar anak kandung Pemohon Agustina Zagani dengan suaminya bernama Eniko Somou (alm);

halaman 2 dari 14 Penetapan Nomor 24/Pdt.P/2025/PN Nab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan Penetapan Pengesahan anak ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Intan Jaya, agar pengesahan anak ini dicatat pada register yang diperuntukkan untuk itu;

4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon;

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon menghadap sendiri;

Menimbang bahwa telah dibacakan permohonan Pemohon yang isinya telah diperbaiki oleh Pemohon;

Menimbang bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil permohonannya telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotokopi Surat Nikah Gereja Kemah Injil Indonesia No.:41/82/BPD-H/2006 antara Eniko Somou dengan Agustina Zagani, dikeluarkan di Daerah Klasis Homeyo, tanggal 31 Mei 2006, selanjutnya pada bukti tersebut diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 474.2/023/PKW-PN/2007 antara Eniko Somou dengan Agustina Zagani, dikeluarkan di Enarotali tanggal 18 April 2007, selanjutnya pada bukti tersebut diberi tanda Bukti P-2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga No. 9127022311150001 atas nama kepala keluarga: Eniko Somou, dikeluarkan tanggal 18 Februari 2020, selanjutnya pada bukti tersebut diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran berdasarkan Akta Kelahiran Nomor : 9127-LT-18022020-0009, atas nama Konita Somou, dikeluarkan di Intan Jaya, tanggal 18 Februari 2020, selanjutnya pada bukti tersebut diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi KTP NIK 9127025705810001 atas nama Agustina Zagani, dikeluarkan di Intan Jaya, tanggal 15 Juni 2024, selanjutnya pada bukti tersebut diberi tanda bukti P-5;
6. Fotokopi Surat Pernyataan Pengesahan Anak atas nama Konita Somou, tertanggal 15 April 2025, selanjutnya pada bukti tersebut diberi tanda bukti P-6;
7. Fotokopi Surat Pengantar atas nama Konita Somou tertanggal 10 Oktober 2024, selanjutnya pada bukti tersebut diberi tanda bukti P-7;

Menimbang bahwa seluruh bukti surat-bukti surat yang diajukan oleh Pemohon sebagaimana diatas telah dibubuhi meterai (*nazegelen*) di kantor

halaman 3 dari 14 Penetapan Nomor 24/Pdt.P/2025/PN Nab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pos sesuai dengan ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P-1, P-2, P-3, P-4, P-6 dan P-7 tersebut diatas adalah bukti surat berupa fotokopi yang dapat ditunjukkan aslinya di persidangan, sedangkan bukti surat bertanda P-5 adalah bukti surat berupa fotokopi yang tidak dapat ditunjukkan aslinya di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1888 KUHPerdara, kekuatan pembuktian dengan suatu tulisan terletak pada akta aslinya. Bila akta yang asli ada maka salinan serta kutipan hanyalah dapat dipercaya sepanjang salinan serta kutipan itu sesuai dengan aslinya yang senantiasa dapat diperintahkan untuk ditunjukkan;

Menimbang, bahwa dalam praktik, Mahkamah Agung Republik Indonesia juga telah memberikan penegasan atas bukti berupa fotokopi dari Surat atau dokumen dengan kaidah hukum yaitu, *"Surat bukti fotokopi yang tidak pernah diajukan atau tidak pernah ada surat aslinya harus dikesampingkan sebagai surat bukti"* (vide Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3609K/Pdt/1985), kemudian Mahkamah Agung Republik Indonesia kembali menegaskan hal tersebut melalui Putusan Nomor 112K/Pdt/1996 dengan kaidah hukum yaitu : *"fotokopi Surat tanpa disertai surat atau dokumen aslinya dan tanpa dikuatkan oleh keterangan Saksi dan alat bukti lainnya tidak dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah dalam persidangan pengadilan perdata"*;

Menimbang, bahwa dengan mendasarkan pada ketentuan Pasal 1888 KUHPerdara dan Putusan Mahkamah Agung tersebut diatas, maka dalam perkara a quo Hakim hanya akan mempertimbangkan alat bukti surat yang merupakan aslinya dan / atau yang dapat ditunjukkan aslinya di persidangan serta sepanjang bukti surat tersebut ada relevansinya dengan perkara a quo, sedangkan untuk bukti surat tidak dapat ditunjukkan aslinya di persidangan dan / atau yang tidak ada relevansinya akan dikesampingkan;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing memberikan keterangan dibawah janji sesuai dengan agamanya masing-masing, pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi Jhon Bagau dibawah janji memberikan keterangan dipersidangan sebagai berikut:

halaman 4 dari 14 Penetapan Nomor 24/Pdt.P/2025/PN Nab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi adalah sepupu Pemohon;
- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Kampung Pogapa, Distrik Homeyo Kabupaten Intan Jaya, Provinsi Papua Tengah;
- Bahwa Pemohon juga punya rumah di Wonorejo Nabire;
- Bahwa Pemohon pernah kawin sebanyak 1 kali, yaitu dengan Eniko Somou;
- Bahwa Eniko Somou pernah kawin sebanyak 1 kali saja, yaitu dengan Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Eniko Somou melangsungkan perkawinannya sekitar tahun 2006 secara agama Kristen dan telah dicatatkan pada catatan sipil, serta telah terbit Akta Perkawinannya;
- Bahwa Pemohon dan Eniko Somou memiliki 4 (empat) orang anak kandung, yaitu :
 1. Konita Somou, jenis kelamin perempuan, lahir di Nabire tanggal 31 Januari 2004;
 2. Bimbo;
 3. Jimbo;
 4. Jimta;
- Bahwa dari ke empat anak kandung Pemohon tersebut hanya Konita Somou yang lahir sebelum dilangsungkannya perkawinan yang sah antara Pemohon dan Eniko Somou;
- Bahwa Konita Somou adalah benar anak kandung dari Pemohon dan Eniko Somou;
- Bahwa Konita Somou lahir sebelum dilangsungkannya perkawinan yang sah antara Pemohon dan Eniko Somou karena sebelumnya Pemohon dan Eniko Somou terlebih dulu telah kawin secara adat saja dan tinggal bersama di rumah Eniko Somou, kemudian lahir Konita Somou dan selanjutnya pada tahun 2006 mereka baru melangsungkan perkawinannya secara sah;
- Bahwa setelah Konita Somou lahir barulah Pemohon dan Eniko Somou melangsungkan perkawinannya pada tahun 2006 secara agama Kristen dan telah dicatatkan pada catatan sipil, serta telah terbit Akta Perkawinannya;
- Bahwa selama ini Konita Somou tinggal, dirawat dan dinafkahi oleh Pemohon dan Eniko Somou;

halaman 5 dari 14 Penetapan Nomor 24/Pdt.P/2025/PN Nab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Eniko Somou telah meninggal dunia di perbatasan Paniai karena kecelakaan pada tahun 2020;
- Bahwa semasa hidup Eniko Somou bekerja sebagai PNS di Dinas Kesehatan;
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai PNS di Kantor Distrik Homeyo;
- Bahwa Konita Somou saat ini sedang kuliah Semester 1 di Universitas Cenderawasih, di Jayapura;
- Bahwa selama ini kehidupan dan pendidikan Konita Somou dibiayai oleh Pemohon;

Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut, Pemohon membenarkannya;

2. Saksi Apeni Bagau dibawah janji memberikan keterangan dipersidangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah sepupu Pemohon;
- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Kampung Pogapa, Distrik Homeyo Kabupaten Intan Jaya, Provinsi Papua Tengah;
- Bahwa Pemohon juga punya rumah di Wonorejo Nabire;
- Bahwa Pemohon pernah kawin sebanyak 1 kali, yaitu dengan Eniko Somou;
- Bahwa Eniko Somou pernah kawin sebanyak 1 kali saja, yaitu dengan Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Eniko Somou melangsungkan perkawinannya sekitar tahun 2006 secara agama Kristen dan telah dicatatkan pada catatan sipil, serta telah terbit Akta Perkawinannya;
- Bahwa Pemohon dan Eniko Somou memiliki 4 (empat) orang anak kandung, yaitu :
 1. Konita Somou, jenis kelamin perempuan, lahir di Nabire tanggal 31 Januari 2004;
 2. Bimbo;
 3. Jimbo;
 4. Jimta;
- Bahwa dari ke empat anak kandung Pemohon tersebut hanya Konita Somou yang lahir sebelum dilangsungkannya perkawinan yang sah antara Pemohon dan Eniko Somou;
- Bahwa Konita Somou adalah benar anak kandung dari Pemohon dan Eniko Somou;

halaman 6 dari 14 Penetapan Nomor 24/Pdt.P/2025/PN Nab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Konita Somou lahir sebelum dilangsungkannya perkawinan yang sah antara Pemohon dan Eniko Somou karena sebelumnya Pemohon dan Eniko Somou terlebih dulu telah kawin secara adat saja dan tinggal bersama di rumah Eniko Somou, kemudian lahir Konita Somou dan selanjutnya pada tahun 2006 mereka baru melangsungkan perkawinannya secara sah;
- Bahwa setelah Konita Somou lahir barulah Pemohon dan Eniko Somou melangsungkan perkawinannya pada tahun 2006 secara agama Kristen dan telah dicatatkan pada catatan sipil, serta telah terbit Akta Perkawinannya;
- Bahwa selama ini Konita Somou tinggal, dirawat dan dinafkahi oleh Pemohon dan Eniko Somou;
- Bahwa Eniko Somou telah meninggal dunia di perbatasan Paniai karena kecelakaan pada tahun 2020;
- Bahwa semasa hidup Eniko Somou bekerja sebagai PNS di Dinas Kesehatan;
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai PNS di Kantor Distrik Homeyo;
- Bahwa Konita Somou saat ini sedang kuliah Semester 1 di Universitas Cenderawasih, di Jayapura;
- Bahwa selama ini kehidupan dan pendidikan Konita Somou dibiayai oleh Pemohon;

Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut, Pemohon membenarkannya;

Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan kesimpulannya tertanggal 17 April 2025;

Menimbang bahwa Pemohon menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon penetapan;

Menimbang bahwa untuk menyingkat penetapan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan ini adalah sebagaimana terurai diatas;

Menimbang, bahwa setelah Hakim mempelajari surat permohonan Pemohon dapat disimpulkan maksud dari permohonan Pemohon tersebut pada pokoknya adalah agar Hakim menetapkan anak Pemohon atas nama

halaman 7 dari 14 Penetapan Nomor 24/Pdt.P/2025/PN Nab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Konita Somou, jenis kelamin perempuan, lahir di Nabire pada tanggal 31 Januari 2004 yang lahir diluar nikah sebagai anak kandung yang sah dari Pemohon Agustina Zagani dan suaminya bernama Eniko Somou (alm);

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan permohonan Pemohon maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Nabire berwenang untuk memeriksa dan mengadili permohonan tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan yang terdapat dalam Penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman tertulis, *"Penyelesaian setiap perkara yang diajukan kepada Badan-Badan Peradilan mengandung pengertian di dalamnya penyelesaian yang bersangkutan dengan yurisdiksi voluntair"*;

Menimbang bahwa kewenangan untuk memeriksa yurisdiksi voluntair atau permohonan terbatas pada hal-hal yang tegas ditentukan oleh peraturan perundang-undangan atau dapat diperluas dengan syarat permohonan yang diajukan ke pengadilan tidak mengandung sengketa secara partai yang harus diputus secara kontentiosa;

Menimbang, bahwa oleh karena sifatnya *ex-parte* / sepihak untuk kepentingan Pemohon maka sesuai petunjuk Buku II tentang Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata dimana disebutkan bahwa permohonan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal Pemohon;

Menimbang bahwa setelah Hakim memeriksa dan menilai permohonan Pemohon, Hakim menyimpulkan bahwa materi permohonan Pemohon tidak mengandung sengketa, selain itu berdasarkan Bukti P-3 dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi di persidangan diperoleh fakta bahwa Pemohon bertempat tinggal di Kampung Pogapa, Distrik Homeyo Kabupaten Intan Jaya, Provinsi Papua Tengah yang mana termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Nabire;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana diatas maka Pengadilan Negeri Nabire memiliki kewenangan untuk memeriksa permohonan ini;

Menimbang, bahwa pada dasarnya perkara perdata permohonan tunduk pada yurisdiksi *voluntair*, sehingga sepanjang yang dimohonkan tersebut tidak bertentangan dengan undang-undang atau hukum tidak tertulis

halaman 8 dari 14 Penetapan Nomor 24/Pdt.P/2025/PN Nab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang hidup di masyarakat, maka permohonan tersebut patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya hakim akan mempertimbangkan apakah permohonan Pemohon berdasar dan beralasan hukum serta tidak bertentangan dengan nilai-nilai kepatutan dan kepantasan yang hidup dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka-1 (satu) Pemohon yang meminta agar Hakim mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya, oleh karena petitum tersebut masih bergantung pada petitum-petitum selanjutnya maka hal ini tentunya belum dapat dipertimbangkan untuk dikabulkan sebelum petitum-petitum lainnya dipertimbangkan serta dibuktikan kebenarannya sehingga dikabulkan atau tidaknya petitum pertama tersebut tergantung dari terbukti tidaknya petitum lainnya, sehingga baru akan dijawab setelah Hakim mempertimbangkan seluruh petitum permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap pokok permohonan Pemohon berupa Pengesahan Anak, Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa yang dimaksud Pengesahan Anak dalam penjelasan Pasal 50 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan adalah pengesahan status seorang anak yang lahir di luar ikatan perkawinan sah pada saat pencatatan perkawinan kedua orang tua anak tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 277 KUHPdata (BW) *"Pengesahan Anak baik dengan kemudian kawinnya Bapak dan Ibunya maupun dengan surat pengesahan menurut Pasal 274 mengakibatkan terhadap anak itu akan berlaku ketentuan Undang-Undang yang sama seolah-olah anak itu dilahirkan dalam perkawinan"*;

Menimbang, bahwa Pengesahan Anak yang dilakukan seorang ayah terhadap anak biologisnya sesuai dengan ketentuan BW hanya dapat dilakukan apabila laki-laki tersebut menikahi dari Ibu anak yang bersangkutan dengan dibuktikan dengan Kutipan Akta Nikah (Akta Perkawinan);

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan Pasal 50 Ayat (1) Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan ditentukan bahwa *"Setiap pengesahan anak wajib dilaporkan oleh orang tua kepada Instansi Pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak ayah dan*

halaman 9 dari 14 Penetapan Nomor 24/Pdt.P/2025/PN Nab



ibu dari anak yang bersangkutan melakukan perkawinan dan mendapatkan akta perkawinan” dan dalam ayat (2) menyatakan “Pengesahan anak hanya berlaku bagi anak yang orang tuanya telah melaksanakan perkawinan sah menurut hukum agama dan hukum Negara”;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan tersebut maka dapat disimpulkan jika pengesahan anak mencakup adanya anak yang lahir diluar perkawinan dan dapat dilakukan jika kedua orang tua anak tersebut telah melakukan perkawinan secara sah;

Menimbang, bahwa perkawinan dapat dinyatakan sah apabila perkawinan tersebut dilaksanakan memenuhi ketentuan Pasal 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu pernikahan tersebut dilakukan berdasarkan agama dan kepercayaan masing-masing dan telah dicatatkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 dan P-2 dihubungkan dengan keterangan kedua orang saksi yang keterangannya saling bersesuaian di persidangan diketahui bahwa Eniko Somou dan Pemohon (Agustina Zagani) adalah suami istri yang telah melangsungkan perkawinan secara agama Kristen di Gereja Imanuel Pogapa Distrik Homeyo Kabupaten Paniai pada tanggal 31 Mei 2006, selanjutnya perkawinan tersebut telah dicatatkan dalam Kutipan Akta Perkawinan (*vide* bukti P-2);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka dapat disimpulkan perkawinan antara Pemohon dengan Eniko Somou telah sah menurut hukum berdasarkan Pasal 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana diatas;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah benar Konita Somou merupakan anak kandung dari Pemohon dan Eniko Somou sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-3, P-4 dan P-6 dihubungkan dengan keterangan kedua orang saksi yang keterangannya saling bersesuaian di persidangan diperoleh fakta bahwa Pemohon pernah kawin sebanyak 1 kali, yaitu dengan Eniko Somou, dan begitupun Eniko Somou pernah kawin sebanyak 1 kali saja, yaitu dengan Pemohon. Kemudian, dari perkawinannya tersebut Eniko Somou dan Pemohon dikaruniai 4 (empat) orang anak kandung, yaitu :

1. Konita Somou, jenis kelamin perempuan, lahir di Nabire tanggal 31 Januari 2004;



2. Jecson Bimbo Jemogokui Somou, jenis kelamin laki-laki, lahir di Pogapa tanggal 23 Agustus 2008;
3. Jimbo Abisua Somou, jenis kelamin laki-laki, lahir di Nabire tanggal 30 Mei 2014;
4. Jimta Elfita Somou, jenis kelamin perempuan, lahir di Nabire tanggal 29 Januari 2017;

Dari ke empat anak kandung Pemohon tersebut hanya Konita Somou yang lahir sebelum dilangsungkannya perkawinan yang sah antara Pemohon dan Eniko Somou;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan keterangan kedua orang saksi yang keterangannya saling bersesuaian di persidangan diperoleh fakta bahwa Konita Somou lahir sebelum dilangsungkannya perkawinan yang sah antara Pemohon dan Eniko Somou karena sebelum Konita Somou lahir Pemohon dan Eniko Somou terlebih dulu telah kawin secara adat saja dan tinggal bersama di rumah Eniko Somou. Kemudian, setelah Konita Somou lahir barulah pada tahun 2006 mereka melangsungkan perkawinannya secara sah sebagaimana telah dipertimbangkan diatas. Selanjutnya, berdasarkan hal tersebut dihubungkan dengan diajukannya permohonan *a quo* oleh Pemohon, maka patut diduga bahwa setelah kawin secara sah dan menerima akta perkawinannya tersebut Pemohon ataupun Eniko Somou tidak pernah melaporkan pengesahan anak mereka yang bernama Konita Somou hingga saat ini;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan tersebut diatas maka dapat disimpulkan bahwa Konita Somou adalah anak kandung dari Pemohon dan Eniko Somou yang lahir sebelum Pemohon dan Eniko Somou melangsungkan perkawinan mereka secara sah menurut agamanya masing-masing yang kemudian telah dicatatatkan sebagaimana diatas. Namun, setelah mereka mencatatkan perkawinannya, baik Pemohon maupun Eniko Somou belum pernah melaporkan pengesahan terhadap anaknya yang bernama Konita Somou tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon belum melaporkan pengesahan terhadap anaknya tersebut dalam batas waktu yang ditentukan menurut Pasal 50 Ayat (1) Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana diatas, maka Pemohon mengajukan permohonan pengesahan anak sebagaimana dalam perkara *a quo*;

halaman 11 dari 14 Penetapan Nomor 24/Pdt.P/2025/PN Nab



Menimbang, bahwa terkait hal tersebut Pasal 52 ayat (1) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil menentukan bahwa Pencatatan pengesahan anak Penduduk di wilayah NKRI yang dilahirkan sebelum orang tuanya melaksanakan perkawinan sah menurut agama atau kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dilakukan berdasarkan penetapan pengadilan;

Menimbang, bahwa menurut Hakim pengesahan anak merupakan jaminan perlindungan dan pemenuhan hak asasi manusia bagi anak yang bersangkutan dan merupakan tanggung jawab orang tuanya, dihubungkan dengan fakta bahwa Konita Somou merupakan anak kandung dari Pemohon dan Eniko Somou yang dilahirkan sebelum mereka melaksanakan perkawinannya yang sah sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, maka menurut hemat Hakim petitum angka-2 (dua) permohonan Pemohon mengenai Pengesahan Anak beralasan menurut hukum sehingga patut untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional seperlunya sebagaimana termuat dalam amar penetapan dibawah ini;

Menimbang bahwa oleh karena terhadap petitum permohonan Pemohon tentang Pengesahan Anak sebagaimana dipertimbangkan diatas telah dikabulkan maka menimbulkan konsekuensi yuridis terhadap pencatatannya sebagaimana ditentukan dalam Pasal 52 ayat (2) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil yang menentukan bahwa *"Pencatatan atas pengesahan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan membuat catatan pinggir pada register akta kelahiran maupun pada kutipan akta kelahiran dan/atau mencatat pada register akta pengesahan anak dan menerbitkan kutipan akta pengesahan anak"*, sehingga dengan demikian petitum angka-3 (tiga) permohonan Pemohon beralasan menurut hukum untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional seperlunya sebagaimana termuat dalam amar penetapan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pemohon dikabulkan, maka kepadanya dibebani untuk membayar biaya perkara ini, sehingga petitum angka-4 (empat) permohonan Pemohon beralasan menurut hukum untuk dikabulkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena petitum angka-2 (dua) sampai dengan angka-4 (empat) permohonan Pemohon dikabulkan, maka petitum angka 1 (satu) permohonan Pemohon juga dikabulkan;

Memperhatikan Ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil dan peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Menetapkan pengesahan anak yang bernama : Konita Somou, jenis kelamin perempuan, lahir di Nabire pada tanggal 31 Januari 2004, sebagaimana termuat dalam Kutipan Akta Kelahiran berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 9127-LT-18022020-0009 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Intan Jaya pada tanggal 18 Februari 2020, adalah sah dan benar anak kandung Pemohon Agustina Zagani dengan suaminya bernama Eniko Somou (alm);
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan penetapan pengesahan anak ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Intan Jaya, agar pengesahan anak ini dicatat pada register yang diperuntukkan untuk itu;
4. Membebaskan biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp210.000,00 (dua ratus sepuluh ribu rupiah) kepada Pemohon;

Demikian ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 17 April 2025, oleh I Putu Gede Yoga Pramana, S.H., sebagai Hakim tunggal, Penetapan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dibantu oleh Sapta Yuniarta, S.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Nabire dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari dan tanggal itu juga.

Panitera Pengganti

Hakim

halaman 13 dari 14 Penetapan Nomor 24/Pdt.P/2025/PN Nab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Sapta Yuniarta, S.H

I Putu Gede Yoga Pramana,
S.H

Perincian biaya :

1.	Biaya Pendaftaran	:	Rp30.000,00
2.	Biaya proses	:	Rp50.000,00
3.	Panggilan Pemohon	:	Rp0,00
4.	PNBP Panggilan	:	Rp10.000,00
5.	Biaya Sumpah	:	Rp100.000,00
6.	Redaksi	:	Rp10.000,00
7.	Materai	:	Rp10.000,00
	Jumlah	:	Rp210.000,00

(dua ratus sepuluh ribu rupiah)

halaman 14 dari 14 Penetapan Nomor 24/Pdt.P/2025/PN Nab